



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 115 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 3 Seri C);
12. Peraturan Bupati Malang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 27 Seri C);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN MALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Malang.
5. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang.
6. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang.
7. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah atau sejenis pemberian uang atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat maupun tak bersyarat untuk masyarakat penduduk Daerah.
8. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada daerah penghasil cukai dan/atau daerah penghasil tembakau.
10. Sekretariat DBHCHT adalah satuan organisasi yang tugas pokoknya melaksanakan berbagai kerja ketatausahaan terkait DBHCHT.



11. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada industri rokok legal sebagai tenaga kerja.
12. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau, mulai dari persemaian sampai dengan pasca panen.
13. Penyaluran BLT adalah penyaluran BLT yang dilaksanakan oleh pemberi BLT kepada penerima BLT.
14. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri.
15. Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pemadanan data untuk menjamin kebenaran dan tidak terjadinya pengulangan data.
16. Validasi adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan data.
17. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data yang akan diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
18. Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah Inspektorat Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan yuridis dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyaluran BLT di Daerah yang bersumber dari DBHCHT.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah guna pemulihan perekonomian masyarakat di Daerah bidang pertanian khususnya tembakau.



BAB III
PELAKSANAAN BLT DBHCHT

Bagian Kesatu
Kriteria Penerima

Pasal 4

- (1) Calon penerima BLT DBHCHT harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. berstatus sebagai penduduk Daerah yang dibuktikan dengan KTP-el atau surat keterangan penduduk; dan
 - b. berprofesi sebagai Buruh Pabrik Rokok atau Buruh Tani Tembakau di Daerah yang dibuktikan dengan:
 1. surat pernyataan bermeterai cukup dari pengurus/penanggung jawab pabrik rokok yang menyatakan bahwa calon penerima berstatus sebagai Buruh Pabrik Rokok; atau
 2. surat pernyataan bermeterai cukup dari penyuluh pertanian yang menyatakan bahwa calon penerima berstatus sebagai Buruh Tani Tembakau; atau
 - c. Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja atau yang dirumahkan dan belum mendapatkan pekerjaan lainnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan/pabrik rokok; atau
 - d. anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Buruh Pabrik Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. untuk sigaret kretek tangan (SKT), merupakan tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan/pabrik rokok legal sebagai:
 1. pelinting;
 2. pelabel;
 3. pengepak;
 4. penguji kualitas produk (*quality control*);
 5. buruh gudang bahan baku; dan
 6. buruh gudang bahan jadi.



- b. untuk sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM), cerutu, tembakau iris (TIS), dan kelembak menyan, merupakan tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi.
- (3) Buruh Tani Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan orang yang bekerja pada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapat upah dari perorangan/perusahaan yang menanam tembakau mulai dari persemaian sampai pasca panen.

Bagian Kedua Pemberian BLT DBHCHT

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan BLT DBHCHT bagi penduduk di Daerah yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang.
- (3) Besaran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 5 (lima) kali dalam setahun.

Bagian Ketiga Penyaluran BLT DBHCHT

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Penyaluran BLT DBHCHT dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
- (2) Dinas Sosial dalam penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan pihak lain sebagai mitra kerja.



- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bank; dan/atau
 - b. lembaga jasa keuangan.
- (4) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan perjanjian kerja sama.

Paragraf 2

Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima BLT DBHCHT

Pasal 7

- (1) Pendataan calon penerima BLT DBHCHT untuk:
 - a. Buruh Pabrik Rokok atau Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja melalui usulan dari pabrik rokok di Daerah; dan
 - b. Buruh Tani Tembakau, dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan melalui usulan dari penyuluh pertanian.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun oleh Dinas Sosial untuk selanjutnya dilakukan verifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan yang meliputi:
 - a. pengecekan status kependudukan calon penerima BLT DBHCHT; dan
 - b. pengecekan data dalam 1 (satu) Kartu Keluarga agar tidak terjadi penerima BLT DBHCHT lebih dari 1 (satu) orang dalam 1 (satu) Kartu Keluarga.
- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Dinas Sosial kepada Bupati.

Paragraf 3

Validasi dan Penetapan Calon Penerima BLT DBHCHT

Pasal 8

- (1) Setiap hasil verifikasi calon penerima BLT DBHCHT dilakukan validasi.



- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan pihak lain sebagai mitra kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (3) Calon penerima BLT DBHCHT yang telah divalidasi dilakukan penetapan penerima BLT DBHCHT.
- (4) Penerima dan besaran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Penerima BLT DBHCHT yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipublikasikan melalui *website* atau sarana informasi lainnya.

Paragraf 4

Tata Cara Penyaluran BLT DBHCHT

Pasal 9

- (1) Penyaluran BLT DBHCHT dilakukan secara tunai atau transfer oleh pihak lain yang bekerja sama dengan Dinas Sosial.
- (2) Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. proses registrasi dengan menunjukkan KTP-el atau surat keterangan penduduk;
 - b. pelaksanaan edukasi dan sosialisasi; dan
 - c. proses penyaluran BLT.
- (3) Proses penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disalurkan langsung ke penerima BLT DBHCHT tanpa dikenakan biaya dan potongan pajak oleh pihak lain yang bekerja sama dengan Dinas Sosial.
- (4) Penyaluran BLT DBHCHT melalui pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan rekonsiliasi.
- (5) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal penerima BLT DBHCHT dalam kondisi sakit yang menyebabkan tidak dapat mengambil bantuan secara langsung, dapat dibuat surat kuasa bermeterai oleh anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga.



- (2) Dalam hal penerima BLT DBHCHT dalam kondisi sakit yang menyebabkan tidak dapat mengambil bantuan secara langsung dan tidak memiliki anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga atau Kartu Keluarga Tunggal, pihak lain sebagai mitra kerja melakukan kunjungan rumah (*home visit*) ke penerima BLT DBHCHT.
- (3) Dalam hal penerima BLT DBHCHT tidak mengambil dan tidak dapat dihubungi, BLT DBHCHT dikembalikan ke Kas Umum Daerah.

BAB IV PENGADUAN

Pasal 11

- (1) Sekretariat DBHCHT menyiapkan saluran pengaduan dan aspirasi yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan keluhan terkait pelaksanaan pemberian BLT DBHCHT.
- (2) Saluran pengaduan dan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa informasi nomor telepon, media sosial dan/atau saluran lainnya yang mudah diakses.

BAB V PELAPORAN

Pasal 12

Dinas Sosial menyusun dan melaporkan pelaksanaan pemberian BLT DBHCHT kepada Bupati melalui Sekretariat DBHCHT.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.



- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati atau pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 22 November 2022

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 22 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2022 Nomor 115 Seri D

